



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT

Jalan Percetakan Negara VIII No. 54 Jakarta Pusat 10570

Telepon (021) 4245650 Faksimili (021) 4245689

Laman: <http://bapasjakpus.kemenkumham.go.id> Surel: bapasjakpus.dki@gmail.com

Nomor : W10.PAS.PAS.5-PK.01.08.03-104
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Untuk Menjadi Pokmas Lipas
Bimbingan Kemandirian Bagi Klien
Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat

13 Januari 2022

Yth. Direktur Utama Rindu Order
di

Tempat

Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan dan menindaklanjuti kegiatan koordinasi Balai Pemasyarakatan kelas I Jakarta Pusat dengan Rindu Order pada tanggal 5 Januari 2022, maka Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat bermaksud mengajak Saudara untuk menjadi anggota Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dalam membimbing klien dalam bidang kemandirian dan keterampilan klien.

Bimbingan kemandirian bagi klien dapat berupa pelatihan kewirausahaan sablon pakaian dan pelatihan kewirausahaan konveksi. Apabila Saudara berkenan, maka kerjasama antara Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat dengan Rindu Order akan dilanjutkan pada tahap penandatanganan perjanjian kerja sama (draft terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA



HERU PRASETYO

NIP. 196703141991031003



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
DENGAN
RINDU ORDER
TENTANG
BIMBINGAN KEMANDIRIAN KLIEN DI BAPAS KELAS I JAKARTA PUSAT

Nomor : W10.PAS.PAS.5-PK.01.08.03-80

Nomor : 001/RINDUORDER/PKS/2022

Pada hari Rabu Tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09/03/2022) bertempat di Bapas Kelas I Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini :


1. **Heru Prasetyo**, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat berkedudukan di Jalan Percetakan Negara VIII No. 54, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Robi Semyarto**, Direktur Utama Rindu Order, berkedudukan di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Rindu Order, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dalam bidang bimbingan kemandirian bagi klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kemandirian klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelatihan Kewirausahaan bidang sablon dan konveksi
- b. Kegiatan lain yang terkait bimbingan kemandirian

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyediakan klien peserta pelatihan;
- b. Menyediakan petugas pendamping pelatihan;
- c. Membuat laporan perkembangan pelatihan
- d. Memberikan sertifikat bagi klien yang telah lulus mengikuti pelatihan;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyediakan petugas/instruktur pelatihan;
- b. Menyediakan tempat pelatihan;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. Membantu menyalurkan peserta yang telah mengikuti pelatihan;

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab;

- a. Menyiapkan program kegiatan Kerjasama;
- b. Melaksanakan program Kerjasama;
- c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (**dua**) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8



KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (**Addendum**) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
JAKARTA PUSAT



HERU PRASETYO, Bc.IP., S.Sos., M.H
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA
RINDU ORDER

ROBI SEMYARTO
Direktur Utama Rindu Order

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (**Addendum**) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
JAKARTA PUSAT



HERU PRASETYO, Bc.IP., S.Sos., M.H
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA
RINDU ORDER



ROBI SEMYARTO
Direktur Utama Rindu Order

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
